

**PENANGGULANGAN KENAKALAN SISWA YANG
MELANGGAR TATA TERTIB SEKOLAH TAHUN AJARAN
2015 DI MAN MAGUWO HARJO YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh:

ALDINI FATHIA

NIM: 11470010

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldini Fathia
NIM : 11470010
Jurusan : Kependidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul “Penanggulangan Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta” adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 November 2016

Yang menyatakan,



Aldini Fathia
NIM. 11470010

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldini Fathia
NIM : 11470010
Jurusan : Kependidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut pada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya. Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 24 November 2016

Yang membuat,



Aldini Fathia
NIM. 11470010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Aldini Fathia
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama	: Aldini Fathia
NIM	: 11470010
Jurusan	: Kependidikan Islam
Judul Skripsi	: Penanggungulung Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 November 2016
Pembimbing Skripsi,

Dr. Nai'mah, M.Hum.
NIP. 19610424 199003 2 002



SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilaksanakan munaqasyah pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, dan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi perbaikan seperlunya, kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Aldini Fathia

NIM : 11470010

Judul Skripsi : Penanggulang Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2016
Konsultan,

Dr. Na'imah, M.Hum
NIP. 19610424 199003 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/DT/PP.01.1/128/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul:

PENANGGULANG KENAKALAN SISWA YANG MELANGGAR TATA
TERTIB SEKOLAH TAHUN AJARAN 2015 DI MAN MAGUWO HARJO
YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aldini Fathia
NIM : 11470010
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 November 2016
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dr. Na'imah, M.Hum
NIP. 19610424 199003 2 002

Penguji I

Zainal Arifin, M.Si
NIP. 19800324 200912 1 002

Penguji II

Drs. Misbah Ulmunir, M.Si
NIP. 19550106 199303 1 001

Yogyakarta, 7 Desember 2016

Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag
NIP. 19661121 199203 1 002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim: 6)¹.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal. 448.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

Almamater tercinta

Jurusan Kependidikan Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penanggulangan Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam dan Zainal Arifin, M.SI, selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam.

3. Zainal Arifin, M.SI, selaku Penguji I dan Drs. Misbah Ulmunir, M.Si, selaku Penguji II yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Na'imah, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan serta senantiasa meluangkan waktunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Dra. Hj. Nur Rohmah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbing selama penulis melaksanakan studi.
6. Ayahanda Ir. Alfian Sjachraini, Ibunda Dahliawati, SH serta kakaku Aldi Faraizy Alfian, A.Md.Far yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Mas Irvandi Vidi Rianto yang selalu memberikan semangat, menemani dan membantu dalam proses penelitian tanpa pernah mengeluh.
8. Sahabat-sahabat tercinta Aisyah Noor Islamy, Meita Anugrah Wisty, Bonita Tio Vanny, Mba Dian Amelia, Gowok Sejahtra: Ani, Anjani, Ade, Sandika, Berlian, Wilda, Palupi, Vina, Ayu, Tika, Villah, Mumtas, Chandra, Tohari, bang Joko, Maul, Fahmi, Umam, Matin, Rizki, dan Iwan, teman-teman Kalimantan, dan teman-teman jurusan KI 2011 yang telah memberikan dukungan selama pembuatan skripsi serta menemani selama penyusunan berada di Yogyakarta.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 24 November 2016

Penulis



Aldini Fathia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tata Tertib Sekolah	12
1. Tata Tertib Sekolah	12
2. Pelanggaran	13
B. Kenakalan Siswa	14
1. Pengertian Kenakalan Siswa	14
2. Usia Remaja	17
3. Wujud Kenakalan Siswa	19
4. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Siswa	20

C.	Penanggulangan Kenakalan Siswa	22
1.	Upaya Preventif	22
2.	Upaya Represif	23
3.	Upaya Kuratif	24
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	25
B.	Sumber Data	26
C.	Teknik Pengumpulan Data	26
1.	Observasi	27
2.	Dokumentasi	27
3.	Wawancara	28
D.	Teknik Analisis Data	30
1.	Reduksi Data	31
2.	Penyajian Data	32
3.	Penarikan Kesimpulan	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Deskripsi Tata Tertib	34
B.	Wujud Kenakalan Siswa	37
C.	Upaya Penanggulangan Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib	65
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran	85
C.	Kata Penutup	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN-LAMPIRAN		90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Guru yang diwawancara	29
Tabel 1.2 Data Siswa yang diwawancara	29



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Persetujuan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran III : Bukti Seminar Proposal
- Lampiran IV : Berita Acara Seminar
- Lampiran V : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran VI : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran VII : Pedoman Wawancara
- Lampiran VIII : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX : Sertifikat PPL 1
- Lampiran X : Sertifikat PPL-KKN Integratif
- Lampiran XI : Sertifikat ICT
- Lampiran XII : Sertifikat IKLA
- Lampiran XIII : Sertifikat TOEC
- Lampiran XIV : Sertifikat Sospem
- Lampiran XV : Sertifikat PKTQ
- Lampiran XVI : Sertifikat OPAK
- Lampiran XVII : Curriculum Vitae
- Lampiran XVIII : Peta menuju MAN Maguwoharjo Yogyakarta
- Lampiran XIX : Dokumentasi Foto MAN Maguwoharjo Yogyakarta
- Lampiran XX : Gambaran Umum MAN Maguwoharjo Yogyakarta
- Lampiran XXI : Tata Tertib MAN Maguwoharjo Yogyakarta

ABSTRAK

ALDINI FATHIA, *Penanggulangan Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan serta mengetahui wujud kenakalan remaja dan cara untuk menanggulangi kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah pada tahun ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif. Narasumber dari penelitian ini adalah guru ketertiban, guru BK, guru piket dan siswa yang melakukan kenakalan. Teknik pengumpulan data meliputi kegiatan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Siswa sudah memahami akan pentingnya tata tertib untuk kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien hanya saja, siswa belum konsisten dalam mematuhi dan mengingat bahwa siswa adalah anak-anak yang sedang menginjak usia remaja serta ingin mencoba segala sesuatu yang baru sehingga tak jarang melakukan bentuk perilaku menyimpang. (2) Wujud kenakalan siswa yang terjadi di MAN Maguwoharjo Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu kerapihan, kerajinan, dan perilaku/akhlak. (3) Penanggulangan kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah dilakukan melalui tiga fase yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya kuratif.

Kata kunci : Penanggulangan, Kenakalan Siswa, Tata Tertib Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui masalah yang sering diresahkan oleh Negara maju dan Negara berkembang khususnya Negara Indonesia adalah bentuk dari kenakalan siswa (remaja), yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali. Hal ini sudah terbukti sejak tahun 1971, Pemerintah telah menaruh perhatian yang serius dengan dikeluarkannya Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (*Bakolak Inpres*) No. 6/1971 Pedoman 8, tentang pola penanggulangan kenakalan remaja. Pedoman itu mengungkapkan pengertian dari kenakalan remaja sebagai berikut:

Kenakalan remaja ialah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat¹. Permasalahan kenakalan remaja dalam hal ini terjadi di lingkungan masyarakat sekolah yaitu bentuk dari pelanggaran tata tertib sekolah.

Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, tidak lepas dari permasalahan tentang kenakalan remaja. Salah satu permasalahan yang dihadapi sekolah adalah bentuk dari pelanggaran tata tertib sekolah yang melibatkan siswa sebagai pelakunya. Siswa sekolah menengah atas merupakan, golongan usia remaja yang sedang mengalami masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, ditandai dengan perkembangan dan pertumbuhan

¹ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 88-89.

*biologis*², *kognitif*³, dan *sosial-emosional*⁴ yang begitu pesat⁵. Golongan usia remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria⁶. Sehingga memungkinkan untuk melakukan sebuah pelanggaran dan menimbulkan permasalahan. Jamal Ma'mur Asmani mengatakan, masa remaja adalah:

Masa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dipadukan dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut mengambil resiko, kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan matang, mudah larut dalam arus pergaulan, dan berpikir pendek⁷, semua itu menempatkan remaja pada posisi yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif⁸. Hal inilah yang dapat menyebabkan siswa melanggar norma-norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah.

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang siswa sehingga, pada tahap menuju kedewasaan ini tidaklah dapat berjalan dengan mudah, pasti banyak mengalami rintangan. Pada masa remaja seorang siswa mulai membangun jati diri, yang memiliki kehendak bebas (*freewill*) untuk memilih, memegang teguh prinsip dan mengembangkan kapasitasnya⁹. Selain itu siswa juga mempunyai kebutuhan sosialisasi yang sangat tinggi untuk dapat diterima oleh lingkungan sekitar,

² *Biologis* adalah perubahan fisik pada remaja merupakan peristiwa kedewasaan yang disebut pubertas.

Kathryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Remaja: Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.7.

³ *Kognitif* adalah suatu kemampuan berpikir abstrak, idealis, dan logis yang merupakan wujud dari penyesuaian diri secara biologis.

Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hal. 74.

⁴ *Sosial-emosional* adalah kemampuan remaja untuk beradaptasi dengan lingkungan untuk menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran dan perilakunya.

Ibid., hal. 75.

⁵ John W.Santrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 26.

⁶ Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 53-54.

⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi*, hal. 34.

⁸ Sofyan S.Willis, *Remaja*, hal. 1.

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi*, hal. 14-15.

terutama teman sebayanya. Sehingga ia dapat berinteraksi, bergaul, berbaur dan berkembang bersama teman-temannya¹⁰. Pada masa ini pula siswa rentan terkena pengaruh dari pergaulan dengan teman-temannya, karena *freewill* yang mereka miliki serta perasaan takut untuk tereliminasi dalam pergaulan sesama remaja dapat membuat dirinya tersisihkan dalam proses sosial yang tengah berlangsung, membuat siswa cenderung mudah mengikuti pengaruh lingkungan sekitar. Kebutuhan aktualisasi inilah yang kadang-kadang menjurus pada bentuk pelanggaran tata tertib sekolah. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar, mulai bereksperimen pada hal-hal baru yang tak jarang menjerumuskannya pada pergaulan yang dinamis dan membuatnya melanggar sebuah peraturan atau norma-norma yang berlaku di sekolah. Jika salah satu dari siswa mulai melakukan pelanggaran tata tertib sekolah maka, tak jarang siswa-siswa yang lain pun akan menirukan apa yang dilakukan oleh temannya, karena adanya bentuk dari rasa kesetiakawanan yang begitu kuat, disinilah awal mulai sering terjadinya penyimpangan dalam bentuk kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Setiap sekolah dalam berbagai jenis dan tingkatan pasti terdapat siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Mengingat interaksi yang dilakukan siswa di sekolah tidak semata-mata hanya menghasilkan hal-hal positif, akan tetapi ada pula hal-hal negatif, yang dapat menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan mental siswa, sehingga

¹⁰ *Ibid.*, hal. 43.

terjadinya bentuk penyimpangan (kenakalan)¹¹. Keadaan ini juga terjadi di MAN Maguwoharjo Yogyakarta, yang telah diamati berdasarkan survei awal. Bentuk-bentuk kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah misalnya, bolos di tengah pelajaran, memakai seragam tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, terlambat masuk sekolah, dan lain sebagainya¹². Berperilaku tidak disiplin dalam melaksanakan tata tertib sekolah merupakan permasalahan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menghambat perkembangan kepribadian siswa. Oleh karena itu, kerjasama guru sangat dibutuhkan agar dapat membuat langkah-langkah yang strategis dalam mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menemukan solusi yang efektif dalam menanggulangi kenakalan siswa yang telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah¹³. Sehingga tidak mempengaruhi siswa yang lain untuk melakukan pelanggaran.

Menyadari akan permasalahan di atas, sekolah yang merupakan salah satu sarana tempat berlangsungnya program pendidikan yang didalamnya terdapat para pendidik atau guru memiliki peranan penting untuk dapat mencegah, menanggulangi, memperbaiki kembali dan meresosialisasikan anak-anak yang melakukan kenakalan. Pada dasarnya para pendidik di sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap hasil pendidikan (ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepandaian) termasuk didalamnya membentuk kepribadian siswa (bertanggung jawab serta memahami nilai-nilai dan norma-norma), karna fungsi sekolah adalah untuk meningkatkan

¹¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 129.

¹² Hasil wawancara dengan Argin Nafeta Devi pada tanggal 3 Oktober 2015 jam 10.00 WIB.

¹³ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi*, hal. 18.

kualitas moral, pengetahuan, keterampilan, dan sosial anak didik¹⁴. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu menghadapi masa depan karena, tujuan sebenarnya dari pendidikan dalam makna yang luas, senantiasa mengantarkan, membimbing, dan mengarahkan perubahan dan perkembangan hidup serta kehidupan siswa kearah yang lebih baik¹⁵. Seperti halnya di MAN Maguwoharjo Yogyakarta yang merupakan tempat berlangsungnya program pendidikan, mempunyai peranan penting untuk dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Strategi yang dapat dilakukan dalam proses menanggulangi kenakalan siswa adalah dengan mengupayakan terlaksananya tujuan dari lembaga pendidikan, karena proses pembinaan anak remaja selain keluarga adalah para pendidik di sekolah¹⁶. Pembinaan yang ditangani oleh guru profesional diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa serta dengan adanya guru profesional yang memiliki kepribadian baik dapat menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif, membentuk siswa agar berakhlak mulia dan berkepribadian disiplin dalam semua aspek kehidupan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta didorong rasa ingin tahu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana penulis mengambil judul “Penanggulangan Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta”.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 15.

¹⁵ Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam*, (Solo: CV Romadhoni, 1994), hal. 9.

¹⁶ Sudarsono, *Kenakalan*, hal. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah deskripsi tata tertib sekolah di MAN Maguwoharjo Yogyakarta pada tahun ajaran 2015?
2. Bagaimanakah wujud kenakalan siswa di MAN Maguwoharjo Yogyakarta pada tahun ajaran 2015?
3. Bagaimanakah menanggulangi kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah di MAN Maguwoharjo Yogyakarta pada tahun ajaran 2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui deskripsi tata tertib sekolah di MAN Maguwoharjo Yogyakarta pada tahun ajaran 2015.
2. Mengetahui wujud kenakalan siswa di MAN Maguwoharjo Yogyakarta pada tahun ajaran 2015.
3. Mengetahui penanggulangan kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah di MAN Maguwoharjo Yogyakarta pada tahun ajaran 2015.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis-akademis:
 - a. Untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
 - b. Mengembangkan khasanah keilmuan dibidang pendidikan serta penanggulangan kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah.
 - c. Memberikan wacana tambahan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang penanggulangan kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah tahun ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta.
2. Secara praktis-empiris:
 - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang penanggulangan kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah tahun ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta.
 - b. Sebagai masukan bagi guru-guru untuk membimbing siswa menaati tata tertib sekolah yang telah ditetapkan dan kerjasama yang dapat dilakukan dalam menanggulangnya (mengatasinya).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, serta diteliti melalui khasanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan tema penulis. Berikut beberapa karya tulis yang peneliti temukan:

Pertama, buku karangan Sofyan S. Willis yang berjudul "*Remaja dan Masalahnya*" memaparkan tentang masa remaja yang sedang mengalami proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa itu remaja dipenuhi rasa keingin tahuan yang besar untuk mencoba segala sesuatu yang baru. Sehingga sering terjadinya penyimpangan yang berupa kenakalan remaja. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja tersebut yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat lingkungan sekitar¹⁷.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rakhmawati, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja pada Siswa SMK N 1 Depok Sleman Yogyakarta*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kenakalan remaja di SMKN 1 Depok dapat dikategorikan dalam kenakalan ringan, sedang dan berat. Kenakalan ringan seperti terlambat masuk sekolah. Kenakalan sedang seperti terjadinya keributan antara teman walaupun hanya sekedar adu mulut. Kenakalan yang berat seperti perkelahian antara teman

¹⁷ Sofyan S. Willis, *Remaja*, hal. 87-113.

secara fisik berupa pacaran yang melampaui batas sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah. Adapun usaha guru PAI dalam mengani kenakalan remaja di SMKN 1 Depok, yaitu dengan menasehati siswa yang tergolong nakal, mengintensifkan bimbingan dan konseling di sekolah, dan penyuluhan kesadaran hukum bagi siswa¹⁸.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yuniasih, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Bentuk-bentuk Pelanggaran Tata Tertib dan Upaya Penanggulangannya di Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Madrasah Mu’allimaat merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah berstatus pondok pesantren. Pelaksanaan pembinaan akhlak di madrasah ini yaitu melalui nasehat, peringatan, hukuman poin, dan sanksi. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan siswi di madrasah dan asrama antara lain: terlambat, bolos sekolah, pacaran, boncengan dengan lawan jenis, berbohong, penghinaan, merokok, mencuri, dan sebagainya. Setiap siswi yang melanggar maka akan diberikan pembinaan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Usaha yang dilakukan oleh madrasah untuk mengatasi problematika yang ada di madrasah yaitu melakukan kerjasama anatar pihak madrasah dengan pihak asrama, seperti pengecekan siswi di asrama, mengadakan razia di madrasah, melakukan pendekatan terhadap siswi,

¹⁸ Rakhmawati, “*Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja pada Siswa SMK N 1 Depok Sleman Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

pemantauan, atau pengontrolan ketat dan kerjasama yang baik antara semua pihak¹⁹.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hamid, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Usaha Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMP Diponegoro Depok Sleman*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan guru PAI terhadap permasalahan kenakalan siswa dilakukan dengan tiga tahapan. *Pertama*, usaha preventif yang sifatnya mengantisipasi terjadinya kenakalan. *Kedua*, represif yang bersifat mengatasi atau menahan timbulnya kenakalan yang lebih parah lagi. *Ketiga*, kuratif yang merupakan usaha terakhir dalam mengatasi kenakalan siswa. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh guru PAI ini belum begitu maksimal. Namun setidaknya sudah dapat mengurangi kenakalan-kenakalan siswa²⁰.

Berbeda dengan tiga skripsi di atas, apabila dilihat dari subjek penelitian yang ditulis oleh Rakhmawati, Yuniasih, dan Hamid adalah siswa SMK, Madrasah, dan SMP, sedangkan tulisan ini subjek penelitiannya adalah siswa MAN yang berbeda pola pikir, perilaku dan kebutuhannya. Sehingga bentuk permasalahan kenakalan siswa MAN dengan siswa SMK, Madrasah, dan SMP berbeda meskipun dari segi tujuan dan maksudnya

¹⁹ Yuniasih, “*Bentuk-bentuk Pelanggaran Tata Tertib dan Upaya Penanggulangannya di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

²⁰ Hamid, “*Usaha Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMP Diponegoro Depok Sleman*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

sama yaitu menanggulangi berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan siswa di sekolah. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penanggulangan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat yang ada di sekolah dalam menanggulangi kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dapat peneliti simpulkan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan:

1. Tingkat kesadaran siswa akan pentingnya tata tertib sekolah sebenarnya sudah sangat baik, terlihat dengan mereka dapat memahami arti dan pentingnya tata tertib untuk kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien hanya saja, siswa belum konsisten dalam mematuhi dan mengingat bahwa siswa adalah anak-anak yang sedang menginjak usia remaja serta ingin mencoba segala sesuatu yang baru sehingga tak jarang melakukan bentuk kenakalan.
2. Kenakalan siswa dalam hal melanggar tata tertib sekolah dapat dikategorikan menjadi tiga wujud yaitu, kerapihan, kerajinan, dan perilaku/akhlak. Berbagai pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan siswa tersebut pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: faktor keluarga, pendidikan, dan masyarakat.

3. Upaya sekolah dalam menaggulangi kenakalan siswa yang melanggar tata tertib sekolah dilakukan melalui tiga fase, yaitu:
 - a. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul.
 - b. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menindak dan menahan kenakalan remaja atau menghalangi timbulnya kenakalan yang lebih hebat.
 - c. Upaya kuratif adalah upaya untuk merubah dan memperbaiki kenakalan yang telah terjadi dengan cara memberikan pembinaan dan pendidikan khusus kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

B. SARAN

Dalam penelitian ini sekiranya perlu beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi pihak sekolah yaitu:

1. Dapat menjalankan nilai skor yang sudah ada untuk lebih meminimalisir tingkat kenakalan.
2. Dapat memaksimalkan upaya peningkatkan mutu sekolah seperti pelatihan untuk peserta didik dan mengadakan diklat bagi para pendidiknya.

3. Dapat menambah fasilitas sekolah seperti masjid yang diperluas untuk meminimalisir anak-anak yang tidak melakukan sholat secara berjama'ah.
4. Semua guru-guru hendaknya membantu guru ketertiban dan guru BK dalam menangani anak yang melakukan kenakalan dalam melanggar tata tertib sekolah.
5. Dapat melakukan hubungan kerjasama antar murid, guru dan orang tua murid dalam mencari solusi atas kenakalan siswa dalam melanggar tata tertib sekolah.
6. Dapat melakukan upaya spiritual kepada anak yang melakukan kenakalan dalam melanggar tata tertib sekolah.

C. KATA PENUTUP

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kaum muslimin.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, Bandung: CV Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asmani Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Bungin M. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Cevilla Convelo G., dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Daradjat Zakiyah, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Geldard Kathryn & Geldard David, *Konseling Remaja: Pendekatan Proaktif untuk Anak Muda*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Gunarsa Singgih D. & Gunarsa Ny Singgih D., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2007.
- Hadi Amirul & Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hurlock Elizabeth B, *Perkembangan Anak: Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1978.
- Kartono Kartini, *Kenakalan Remaja: Patologi Sosial 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam*, Solo: CV Romadhoni, 1994.

- Rifa'i Muhammad, *Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rumini Sri & Sundari Siti, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Santrock John W, *Adolescence: Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Walgito Bimo, *Kenakalan anak (Juvenile Delinquency)*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Willis Sofyan S, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Skripsi :

- Hamid. Usaha Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMP Diponegoro Depok Sleman. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Rakhmawati. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja pada Siswa SMK N 1 Depok Sleman Yogyakarta. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Yuniasih. Bentuk-bentuk Pelanggaran Tata Tertib dan Upaya Penaggulangannya di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Artikel Internet :

<http://www.tarmizi.wordpress.com>

Lain-lain :

Buku Panduan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2009.

LAMPIRAN I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274)-513056 Fax. 519734 ;

E-mail : ty-suka@telkom.net tarbiyahty_suka@telkom.net

Nomor : UIN/KJ/02/PP.00.9/179/2015

Yogyakarta, 13 Oktober 2015

Lamp. : -

Hal : *Penunjukan Pembimbing Skripsi*

Kepada Yth.
Dr. Na'imah, M.Hum,
Dosen Jurusan KI Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan pengajuan judul dan hasil seleksi terhadap judul proposal skripsi yang diajukan mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam (KI), Ibu ditetapkan sebagai pembimbing saudara:

Nama : Aldini Fathia
NIM : 11470010
Fak./Jurusan : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Kependidikan Islam
Judul Skripsi : Upaya MAN untuk Menanggulangi Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib (Studi Kasus MAN Maguwoharjo Yogyakarta)

Demikian surat penunjukan pembimbing skripsi ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan
Kependidikan Islam

Dr. Subiyantoro, M.Ag
NIP. 19590410 198503 1 005

Tembusan Kepada:

1. Ketua Jurusan KI
2. Bina Riset Skripsi
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274)-513056 Fax.519734 E-mail: ty-suka@telkom.net

Nomor : UIN/KJ/02/PP.00.9/307/2015

Yogyakarta, 13 November 2015

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Perubahan Judul

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Kependidikan Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, saya beritahukan bahwa skripsi yang berjudul:

**Upaya MAN untuk Menaggulangi Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib
(Studi Kasus MAN Maguwoharjo Yogyakarta)**

Untuk perubahan judul ini dapat kiranya Bapak/Ibu beri izin saya:

Nama : Aldini Fathia

NIM : 11470010

Jur/Smt : Kependidikan Islam/ IX (sembilan)

Alamat : Jalan Bekisar III, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Setelah berkonsultasi dan mempertimbangkan dengan dosen pembimbing, maka judul tersebut berubah menjadi:

**Penanggulangan Kenakalan Siswa MAN yang Melanggar Tata Tertib Tahun
Ajaran 2015**

Atas diperkenankannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Na'imah, M. Hum
NIP.19610424 199003 2 002

Aldini Fathia
NIM. 11470010



Ketua Jurusan
Kependidikan Islam

Dr. Subyantoro, M. Ag
NIP.19590410 198503 1 001

Tembusan Kepada:

1. Ketua Jurusan KI
2. Bina Riset Skripsi
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN III



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jln. Marsda Adisucipto , Telp. (0274) 513056, Yogyakarta; E-mail : tabiyah@uin-suka.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM SKS JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2015
Moderator : Dr. Na'imah, M. Hum
Jam : 10.30

Ruang : R. Seminar Lt. 4
Kel. : Z

NO.	NAMA	NIM	TANDA TANGAN	PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1	Aldini Fathia	11470010	1.	Dr. Na'imah, M. Hum	1.
2					


Yogyakarta, 23 November 2015

Moderator,

Dr. Na'imah, M. Hum
NIP. : 196104241990032002

Catatan
Mahasiswa supaya menyerahkan fotocopy
Naskah proposal 1 Exp. Ke Jurusan 2 hari sebelumnya

LAMPIRAN IV



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Marsda Adisucipto , Telp. (0274) 513056, Yogyakarta; E-mail : tabiyah@uin-suka.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2015
Waktu : 10.30
Materi : Seminar Proposal Skripsi

NO.	PELAKSANA	TANDA TANGAN
1.	Moderator Dr. Na'imah, M. Hum	1.

Mahasiswa Pembuat Proposal Skripsi
Nama Mahasiswa : Aldini Fathia
Nomor Induk : 11470010
Jurusan : KI
Semester : IX
Tahun Akademik : 2015/2016

Tanda Tangan

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 23 November 2015

Judul Skripsi :

PENANGGULANGAN KENAKALAN SISWA MAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB
TAHUN AJARAN 2015

Pembahas (Minimal 4 orang)

NO.	NIM	NAMA	TANDA TANGAN
1.	11470067	Uswatun Hasanah	1.
2.	11470112	Muhtamah Nur Hafidha	2.
3.	11470006	Desi widyaningsih	3.
4.	11470121	Septian Rias	4.
5.	11470073	A R. Zilka	5.
6.			6. _____
7.			

Yogyakarta, 23 November 2015

Moderator

Dr. Na'imah, M. Hum
NIP. : 196104241990032002

Keterangan :

Setelah seminar difoto copy sebanyak yang ikut membahas proposal, kemudian dibagikan sebagai tanda bukti pernah ikut seminar proposal.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta Telp (0274)-513056 Fax 519734
E-mail: tarbiyah@uin.suka.ac.id

Nomor : UIN.02/DT.1/TL.00/6382/2015 Yogyakarta, 30 November 2015
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Sekolah MAN Maguwoharjo Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul: **“PENANGGULANGAN KENAKALAN SISWA YANG MELANGGAR TATA TERTIB TAHUN AJARAN 2015 DI MAN MAGUWOHARJO YOGYAKARTA”**, diperlukan penelitian.


Oleh karena itu, kami mengharap kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami:


Nama : Aldini Fathia
NIM : 11470010
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Kependidikan Islam

Alamat : Jalan Bekisar III, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
untuk mengadakan penelitian di MAN Maguwoharjo Yogyakarta dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, mulai tanggal 30 November 2015 s/d 30 Desember 2015.

Demikian atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730310 199803 1 002



Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Program studi KI
3. Mahasiswa bersangkutan (untuk dilaksanakan)
4. Arsip

LAMPIRAN VI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI MAGUWO HARJO SLEMAN
Jl. Raya Tajem, Tajem, RT.03/RW.31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Kode Pos 55282
Telepon. 0274-4462707; Faximili. 0274-4462707,
E-Mail: maguwoharjoman@yahoo.co.id.

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-339/Ma.12.09/PP.00.6/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Aris Fu'ad.
NIP. : 19661215 199303 1 004.
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a).
Jabatan : Kepala MAN Maguwoharjo.

Menerangkan bahwa :

Nama : Aldini Fathia.
NIM : 11470010
Program Studi : Kependidikan Islam.
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

telah melaksanakan Penelitian dengan judul : " *Penanggulangan Kenakalan Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo, Yogyakarta* ", pada tanggal : 30 Nopember s.d. 30 Desember 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 24 Agustus 2016.



Kepala,

Aris Fu'ad.

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN GURU**

Tata tertib: Bapak Giyarta

BK: Ibu Dani dan Bapak Rubai

Guru Piket : Ibu Yeni

1. Selain menjabat sebagai guru BK, ibu atau bapak dalam hal pelajaran menjabat sebagai guru apakah di MAN Maguwoharjo Yogyakarta ini?
2. Bagaimana tanggapan ibu atau bapak mengenai penerapan tata tertib di madrasah?
3. Kapan siswa di beritahukan dengan jelas mengenai tata tertib sekolah?
4. Bagaimana kondisi kedisiplinan siswa di madrasah?
5. Bagaimana gambaran anda tentang kenakalan siswa?
6. Bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang sering dilakukan oleh siswa?
7. Bagaimanakah ibu atau bapak menyikapi pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa?
8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan siswa?
9. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak MAN Maguwoharjo Yogyakarta dalam mengatasi kenakalan siswa?
 - a. Usaha Preventif
 - 1) Apa yang dimaksud dengan usaha preventif?
 - 2) Usaha preventif seperti apa yang dilakukan MAN Maguwoharjo Yogyakarta dalam mencegah timbulnya kenakalan siswa?

b. Usaha Represif

- 1) Apa yang dimaksud dengan usaha represif?
- 2) Usaha represif seperti apa yang dilakukan MAN Maguwoharjo Yogyakarta dalam menindak kenakalan yang telah terjadi?
- 3) Tindakan-tindakan apa yang diberikan sebagai usaha represif atas masing-masing tindakan kenakalan?

c. Usaha Kuratif

- 1) Apa yang dimaksud dengan usaha kuratif?
- 2) Usaha kuratif seperti apa yang dilakukan MAN Maguwoharjo Yogyakarta dalam memecahkan masalah dan penyembuhan terhadap siswa yang mengalami masalah?

10. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya ibu atau bapak dalam mengatasi kenakalan yang dilakukan siswa?

11. Bagaimanakah bentuk kerjasama ibu atau bapak dengan guru yang lain dalam menanggulangi siswa yang telah melakukan pelanggaran tata tertib?

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN SISWA**

1. Menurut kamu sebenarnya tata tertib itu apa sih?
2. Menurut kamu pelanggaran itu apa?
3. Apa saja pelanggaran yang sering kamu lakukan?
4. Terlambat Masuk Sekolah
 - a. Sudah berapa kali terlambat masuk sekolah?
 - b. Kenapa kamu suka datang terlambat?
5. Apa sajakah sanksi yang diberikan?

LAMPIRAN VIII



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-02/R0

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Aldini Fathia
 NIM : 11470010
 Pembimbing : Dr. Na'imah, M.Hum
 Judul : Penanggulangan Kenakalan Siswa yang Melanggar Tata Tertib Tahun Ajaran 2015 di MAN Maguwoharjo Yogyakarta
 Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 Jurusan/Program Studi : Kependidikan Islam

No	Tanggal	Konsultasi ke :	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Jum'at 13 November 2015	I	Penyerahan Revisi Proposal	
2.	Senin 23 November 2015	II	Seminar Proposal	
3.	Kamis 26 November 2015	III	Penyerahan Revisi Proposal	
4.	Selasa 15 November 2016	IV	Penyerahan Skripsi BAB I - V	
5.	Jum'at 18 November 2016	V	Pengambilan 1/3 ADC Skripsi BAB I - V	
6.		VI		

Yogyakarta,

Pembimbing

Dr. Na'imah, M.Hum
 NIP. 19610424 199003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT/PP.00.9/2825/2014

Diberikan kepada:

Nama : ALDINI FATHIA
NIM : 11470010
Jurusan/Program Studi : Kependidikan Islam
Nama DPL : Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal 15 Februari s.d. 25 Mei 2014 dengan nilai:

90 (A-)

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti PPL-KKN Integratif.

Yogyakarta, 24 Juni 2014

a.n Dekan

Ketua Panitia PPL I

Drs. H. Suisyanto, M.Ag.
NIP. 19621025 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT/PP.00.9/4445/2014

Diberikan kepada


Nama : ALDINI FATHIA
NIM : 11470010
Jurusan/Progam Studi : Kependidikan Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 23 Juni sampai dengan 13 September 2014 di MI Ma'arif Giriloyo Bantul dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Maemonah, M.Ag. dan dinyatakan **lulus** dengan nilai **91,33 (A-)**.

Yogyakarta, 29 September 2014

a.n Dekan
Ketua Panitia PPL-KKN Integratif




Drs. H. Suisyanto, M.Ag.
NIP. 19621025 199603 1 001

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : ALDINI FATHIA
 NIM : 11470010
 Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jurusan/Prodi : KEPENDIDIKAN ISLAM
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	81,25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 2 Februari 2015



YOGYAKARTA, 2 FEBRUARI 2015
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 Adhitya Fatwanto, Ph.D.
 NID. 197701032005011003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

وزارة الشؤون الدينية
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا
مركز التنمية اللغوية



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.47.6.319/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Aldini Fathia :
تاريخ الميلاد : ٢٢ يونيو ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٩ يناير ٢٠١٦، وحصلت على درجة :

٤٨	فهم المسموع
٤٦	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٣	فهم المقروء
٤٢٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٩ يناير ٢٠١٦
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.47.6.752/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **ALDINI FATHIA**
Date of Birth : **June 22, 1993**
Sex : **Female**

took TOEC (Test of English Competence) held on **January 06, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	43
Total Score	413

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, January 06, 2016
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Aldini Fathia
NIM : 11470010
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan / KI
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

KEMENTERIAN AGAMA RI
Yogyakarta, 09 September 2011
Rektor
Diponegoro
Yogyakarta
UIN
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



SERTIFIKAT

Nomor: 0543 /B-2/DPP-PKTQ/FITK/XII/2013

Menerangkan Bahwa :

Aldini Fathia

Telah Mengikuti :

SERTIFIKASI AL-QUR'AN

Program DPP Bidang PKTQ

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sabtu, 21 Desember 2013

Bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dinyatakan :

LULUS

Dengan Nilai:

A/B

Yogyakarta, 21 Desember 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan III

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Sabarudin, M.Si



NIP. 19680405 199403 1 003

Ketua

Panitia DPP Bidang PKTQ
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dian Ulil Khasanah

NIM. 1041 1002



SERTIFIKAT



No. 118.PAN-OPAK.UNIV.UIN.YK.AA.09.2011

diberikan kepada :

Aldini Fathia

atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 dengan tema : *Menumbuhkan Peran mahasiswa; Upaya Mewujudkan Bhineka Tunggal Ika* pada 14-16 September 2011 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengetahui,
Yogyakarta, 16 September 2011

Pembantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Panitia OPAK 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Signature]
Dr. H. Ahmad Rifa'i M. Nil
NIP. 19600905 198603 1 006

[Signature]
Abdul Kholid
Presiden

[Signature]
M. Fauzi
ketua
Ach. Sulaiman
sekretaris



Lampiran XVII

CURRICULUM VITAE


Nama : Aldini Fathia
NIM : 11470010
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 22 Juni 1993
Gol. Darah : O
E-mail : aldinifathiaalfian@gmail.com
Alamat : Perumnas Blok VI No. 72 RT. 016
Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara,
Prov. Kalimantan Timur



Riwayat Pendidikan

TK : TK PD I (1998)
SD : SD PD I (1999-2005)
SMP : MTs. Negeri 1 Balikpapan (2005-2008)
SMA : SMA 6 Balikpapan (2008-2011)
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2016)

Lampiran XVIII



Peta Menuju MAN Maguwoharjo Yogyakarta



MAN Maguwoharjo Yogyakarta

Lampiran XIX

No	Nama	Kelas	Alasan
1	Putra A	XI IPA 1	terlambat
2	Putra B	XI IPA 1	terlambat
3	Putra C	XI IPA 1	terlambat
4	Putra D	XI IPA 1	terlambat
5	Putra E	XI IPA 1	terlambat
6	Putra F	XI IPA 1	terlambat
7	Putra G	XI IPA 1	terlambat
8	Putra H	XI IPA 1	terlambat
9	Putra I	XI IPA 1	terlambat
10	Putra J	XI IPA 1	terlambat
11	Putra K	XI IPA 1	terlambat
12	Putra L	XI IPA 1	terlambat
13	Putra M	XI IPA 1	terlambat
14	Putra N	XI IPA 1	terlambat
15	Putra O	XI IPA 1	terlambat
16	Putra P	XI IPA 1	terlambat
17	Putra Q	XI IPA 1	terlambat
18	Putra R	XI IPA 1	terlambat
19	Putra S	XI IPA 1	terlambat
20	Putra T	XI IPA 1	terlambat
21	Putra U	XI IPA 1	terlambat
22	Putra V	XI IPA 1	terlambat
23	Putra W	XI IPA 1	terlambat
24	Putra X	XI IPA 1	terlambat
25	Putra Y	XI IPA 1	terlambat
26	Putra Z	XI IPA 1	terlambat



Daftar Nama Siswa yang Terlambat Masuk Sekolah

Observasi di MAN Maguwoharjo Yogyakarta



Wawancara dengan Ibu Yeni selaku guru piket pada tanggal 23 Agustus 2016

Wawancara dengan Bapak Giyarta selaku Guru Ketertiban



Siswa yang Tidak Melaksanakan Sholat Dzuhur Berjama'ah



Siswa yang berada di Kantin Saat KBM berlangsung




Siswa yang Tidak Menggunakan Baju Olahraga Saat Pelajaran Olahraga



Siswa yang Berambut Gondrong, Baju dikeluarkan dan Tidak Memakai Ikat Pinggang



Siswa yang Mendapatkan Sanksi Menulis Ayat Al-Qur'an karena Terlambat Masuk Sekolah



Sanksi bagi Siswa yang Terlambat Masuk Sekolah



Siswa yang Tidak Memakai Sepatu Bewarna Hitam

GAMBARAN UMUM MAN MAGUWOHARJO YOGYAKARTA

A. Letak Geografi

MAN Maguwoharjo merupakan madrasah yang cukup strategis di daerah kabupaten Sleman, berjarak kurang lebih 7 km sebelah utara dari arah bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta. Lebih tepatnya, MAN Maguwoharjo terletak di bagian utara Provinsi Yogyakarta, dengan alamat: Jl. Maguwoharjo, Ngemplak, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kode Pos 55282, telp. (0274) 4462707.

Menempati tanah seluas 7506 m², dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

1. Bangunan : 1684 m²
2. Pekarangan : 3382 m²
3. Kebun : 1500 m²
4. Lapangan olahraga : 1000 m²

Dengan batasan-batasan, sebagai berikut:

Sebelah Utara : lahan kosong

Sebelah Selatan : makam orang Islam

Sebelah Timur : jalan raya

Sebelah Barat : areal persawahan dan kolam budidaya ikan

MAN Maguwoharjo merupakan satu-satunya MAN yang berada di kecamatan Depok, di dukung dengan letak yang strategis, yang dapat dijangkau dari berbagai penjuru. Disamping itu MAN Maguwoharjo juga

dekat dengan berbagai layanan masyarakat, seperti stadion sepak bola, pasar, puskesmas, dipinggir jalan raya, sehingga eksistensinya sangat terasa.

B. Sejarah Singkat

MA merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Departemen Agama, bertugas sebagai pembentuk kader bangsa yang memiliki landasan ke Imanan dan ke Islaman guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dengan berdirinya MAN Maguwoharjo, diharapkan kebutuhan umat Islam di daerah Depok dan sekitarnya akan terpenuhi.

MAN Maguwoharjo memiliki keunikan dibanding MA lainnya, awalnya didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS) yang bekerjasama dengan MWC NU kecamatan Depok mendirikan PGALB bagian A (Tuna Netra) selama 6 tahun dengan harapan anak-anak Tuna Netra dapat mengikuti pendidikan sebagaimana mestinya orang-orang yang sempurna fisiknya.

Pada tanggal 10 Juli 1978 lembaga pendidikan yang dibangun oleh YAKETUNIS ini mendapatkan SK tetap bernama PGALB/A dengan SK No.143. 1968 yang dikepalai seorang Tuna Netra bernama Bapak Supardi Abdushomad. Adapun tokoh-tokoh yang ikut mendirikan lembaga pendidikan ini adalah:

1. Alm. Bapak Noto Wiarjo (Kadus Denokan, Maguwoharjo)
2. Bapak H. Subandi, BA dan Bapak Syarkowi (Mantan Pimpinan MWC NU Kecamatan Depok, Sleman)
3. Alm. Bapak Solihin dari YAKETUNIS
4. Bapak H. Abdul Fatah (Mantan Pembantu Kepala Bagian Kesra Kelurahan Maguwoharjo)

Lembaga Pendidikan ini berupaya mendidik generasi penerus bangsa yang siap pakai terutama untuk mempersiapkan mereka menjadi pendidik atau guru agama di sekolah-sekolah luar biasa yang ada. Kurikulum dalam PGALB dengan kelas A untuk Tuna Netra dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kurikulum PGAN
2. Kurikulum yang berkaitan dengan Tuna Netra, meliputi:
 - a. Baca & Tulis Huruf Braille
 - b. Ilmu Jiwa Khusus Tuna Netra
 - c. Rehabilitasi Tuna Netra
 - d. Bimbingan dan Penyuluhan Tuna Netra

PGALB bagian A pada perkembangannya mengalami beberapa perubahan, yaitu pada tahun 1972 berubah menjadi PGAN (Pendidikan Guru Agama Enam Tahun) dan akhirnya pada tahun 1978 berganti nama menjadi MAN Maguwoharjo dengan SK terakhir No.07/1978, tgl 16 Maret 1978 dengan status Sekolah Negeri. Adapun setelah menjadi MAN, lembaga pendidikan ini mengalami beberapa perubahan, yaitu:

1. Kelas 1-3, adalah MTs Negeri Maguwoharjo
2. Kelas 4-6, adalah MAN Maguwoharjo, dengan jurusan IPA, IPS dan Agama

Dalam perkembangan selanjutnya, MTsN dan MAN dipisah oleh DEPAG DIY. Kemudian MAN ini menjadi MAN 5 Sleman, dalam kurun waktu selanjutnya, MAN ini berkembang pesat, baik dari segi sarana, prasarana maupun SDM yang dihasilkan oleh MAN Maguwoharjo tersebut.

Disamping itu, diikuti pergantian kepala sekolah yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu:

- a. Supardi Abdushomad (1968-1972)
- b. Drs. H. Umar Samsul (1972-1989)
- c. Drs. H. Abdullah Hadziq (1989-1994)
- d. H. Sumidi, BA (1994 – 1999)
- e. Drs. Maridi (1999 – 2005)
- f. Drs. Ismananto Azis (2005 – 2007)
- g. Drs. Mawardi, M.Pd.I (2007 – 2008)
- h. Drs. H. Imam Nooryanto, M.Pd (2008 - 2013)
- i. Drs. Aris Fu'ad (Kepala Sekolah Sekarang)

C. Visi

Membentuk siswa yang agamis, cerdas, terampil, berbudi luhur dan mandiri serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

D. Misi

1. Menciptakan suasana pendidikan yang Islami.
2. Meningkatkan kedisiplinan, kecerdasan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan sinergi kerja guru dan pegawai.
4. Meningkatkan pelayanan.
5. Pemberdayaan stakeholder secara maksimal.

Kata Pengantar


Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan karunia-Nya sehingga buku *Pedoman tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial* bagi peserta didik MAN Maguwoharjo Sleman ini dapat diterbitkan.

Buku ini diterbitkan dalam rangka membangun tatanan dan iklim sosial budaya di madrasah yang islami, unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan visi dan misi MAN Maguwoharjo Sleman

Buku ini disusun berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan, Ditjen Bina Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1995/1996 tentang OSIS dan hasil rapat dewan guru, pegawai serta masukan-masukan dari perwakilan siswa (OSIS).

Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuannya sehingga buku ini dapat diterbitkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan atau ketidak sempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta masukan sangat kami harapkan, semoga mendapat ridla Allah SWT, Amien.

Maguwoharjo, 17 Desember 2011 M
Maguwoharjo, 17 Desember 2011 M
Muharram 1433 H



TATAKRAMA DAN TATATERTIB
KEHIDUPAN SOSIAL BAGI PESERTA DIDIK
MAN MAGUWOHARJO



Nama :
NIS/NISN :
Kelas /T.P. :
Alamat :

MADRASAH ALIYAH NEGERI MAGUWOHARJO
Jl. Raya Tajem Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telp. 0274-4462707

TATAKRAMA DAN TATATERTIB KEHIDUPAN SOSIAL BAGI PESERTA DIDIK MAN MAGUWO HARJO

BAB I Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Tatakrama dan tatatertib madrasah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik MAN Maguwoharjo Sieman dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Semua guru dan pegawai mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pernerbitan terhadap peserta didik.
3. Untuk terlaksananya Pedoman Tatakrama dan Tatatertib, maka dibentuklah tim ketertiban..
4. Kewajiban tim ketertiban adalah mengawasi dan mengendalikan serta menegakkan ketertiban peserta didik sesuai dengan tatatertib yang ada.
5. Setiap peserta didik, wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tatatertib madrasah ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2 Dasar

1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Inpres No. 14 tahun 1981, Tanggal 1 Desember 1981, tentang penyelenggaraan pengibaran bendera Merah Putih.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 0461/U/1984 tanggal 18 oktober 1984 tentang Pembinaan Peserta didik.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

HALAMAN SAMPUL	hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I.KETENTUAN UMUM	4
BAB II. DASAR DAN TUJUAN.....	4
BAB III.ORGANISASI PESERTA.....	5
BAB IV. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR.....	6
BAB V. KEHADIRAN DAN PERIZINAN.....	6
BAB VI. UPACARA BENDERA DAN UPACARA HARI BESAR.....	7
BAB VII. PAKAIAN SERAGAM.....	7
BAB VIII. RAMBUT, KUKU, TATTO, MAKE UP, DAN ASESORIS... ..	9
BAB IX. KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN.....	9
BAB X. SOPAN SANTUN PERGAULAN.....	10
BAB XI. KEGIATAN KEAGAMAAN.....	10
BAB XII. SEPEDA DAN SEPEDA MOTOR.....	10
BAB XIII. LARANGAN-LARANGAN.....	11
BAB XIV. PELANGGARAN DAN SANKSI.....	13
BAB XV. PENGHARGAAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI.....	18
BAB XVI. NILAI KEPRIIBADIAN (NILAI KELAKUAN, KERAJINAN, DAN KERAPIHAN.....	20
BAB XVII. KENAIKAN KELAS	21
BAB XVIII. MUTASI.....	21
BAB XIX. SOSIAL	22
BAB XX. PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

- a. Kelompok pengembang minat dan bakat ini sebagai wadah penyalur bakat dan minat peserta didik MAN Maguwoharjo.
- b. Kelompok pengembang minat dan bakat disebut kegiatan Ekstrakurikuler.
- c. Jenis kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam ketentuan tersendiri:-

**BAB IV
Pasal 5**

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai pukul 07.00 WIB
2. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diawali dengan tadarus Al Quran dan pukul 07.00 – 07.10 WIB
3. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran maupun kegiatan yang diselenggarakan madrasah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Peserta didik wajib melaksanakan tugas, remedial, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester maupun ujian yang diberikan guru/madrasah.

**BAB V
KEHADIRAN DAN PERIZINAN**

**Pasal 6
Kehadiran**

1. Peserta didik wajib hadir di madrasah sebelum bel dibunyikan pada pukul 07.00 WIB.
2. Pintu gerbang ditutup pada pukul 07.10 – 07.45 WIB.
3. Peserta didik yang terlambat kurang dari 10 menit, boleh mengikuti pelajaran setelah mendapatkan izin dari guru piket.
4. Peserta didik yang terlambat masuk kelas pada pergantian jam pelajaran harus melapor ke petugas piket.
5. Peserta didik wajib menghadiri kegiatan belajar mengajar sekurang-kurangnya 90% dari seluruh tatap muka.
6. Peserta didik dilarang berada di luar kelas selama kegiatan belajar mengajar dan saat pergantian pelajaran.
7. Peserta didik dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi jalan atau di tempat tertentu yang tidak semestinya.
8. Peserta didik pulang pukul 13.35 WIB, kecuali mengikuti kegiatan lain.

5. Peraturan Mendiknas RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
6. Rapat koordinasi kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tim ketertiban, guru, kepala tata usaha dan pengurus OSIS.
7. Nilai-nilai Keimanan, Ketaqwaan, akhlak mulia, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran di madrasah.

**Pasal 3
Tujuan**

Pedoman tatakrama dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan:

1. Mengatur kehidupan madrasah sehari-hari sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan madrasah.
2. Menciptakan suasana madrasah yang kondusif sehingga proses belajar - mengajar berjalan baik dan efektif.
3. Sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku dan melakukan kegiatan sehari-hari di madrasah guna menciptakan iklim dan kultur madrasah yang baik dalam rangka menciptakan manusia yang cerdas, terampil, dan beakhlak mulia.
4. Untuk meningkatkan ketahanan madrasah.
5. Sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah bersama.

**BAB III
Pasal 4**

ORGANISASI PESERTA DIDIK

1. Organisasi peserta didik intrasekolah
 - a. Organisasi peserta didik yang diakui keberadaannya di madrasah adalah OSIS NABA KHARISMA.
 - b. Setiap peserta didik MAN Maguwoharjo adalah anggota OSIS yang masa keanggotaannya berlaku selama yang bersangkutan menjadi peserta didik MAN Maguwoharjo.
 - c. Sebagai anggota OSIS wajib mendukung dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS NABA KHARISMA.
 - d. Pergantian pengurus OSIS NABA KHARISMA dilaksanakan setiap satu tahun sekali melalui pemilihan langsung seluruh peserta didik, tenaga kependidikan dan nonkependidikan.

2. Kelompok Pengembang Minat dan Bakat Peserta Didik

Pasal 7 Perizinan

1. Peserta didik yang tidak masuk madrasah karena suatu hal, wajib membuat surat izin dari orang tua/wali atau surat izin dari dokter jika sakit lebih dari 3 hari, atau instansi terkait jika mengikuti kegiatan tertentu.
2. Surat izin dari orang tua/wali, sudah harus diterima madrasah melalui Bimbingan Konseling/BK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak peserta didik tidak hadir di madrasah.
3. Ketidakhadiran tanpa izin di madrasah maksimal 10% kumulatif selama 1 (satu) semester.
4. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena sakit atau sesuatu hal, agar minta izin pada guru yang mengajar pada saat itu dan guru jaga serta BK sesuai mekanisme yang berlaku di madrasah.
5. Peserta didik yang meninggalkan jam pelajaran karena izin yang sudah direncanakan, agar membawa surat permohonan izin dari orang tua/wali/instansi tertentu.
6. Dalam keadaan darurat, peserta didik dapat izin melalui telepon ke madrasah atau guru, selanjutnya harus diikuti dengan surat.
7. Peserta didik yang tidak masuk tanpa izin/membolos dikategorikan alpa.

BAB VI Pasal 8

UPACARA BENDERA DAN UPACARA HARI BESAR

1. Upacara bendera dilakukan pada hari Senin (sesuai kebutuhan) at hari-hari tertentu yang ditentukan oleh madrasah dan hari besar.
2. Pada saat upacara berlangsung, setiap peserta didik wajib mengikuti dengan tertib dan khidmat serta mengenakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan.
3. Jika tidak dilakukan upacara bendera, maka akan diganti dengan apel pagi. Setiap apel pagi, peserta didik wajib mengikuti dengan tertib dan khidmat serta mengenakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan.

BAB VII Pasal 9

PAKAIAN SERAGAM

1. Pakaian Seragam
Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Sopan dan rapih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Hari Senin-Selasa, mengenakan seragam putih-putih, untuk wanita warna jilbab biru muda, untuk laki-laki kemeja lengan panjang.
- 3) Hari Rabu-Kamis, mengenakan seragam putih-abu untuk wanita dengan warna jilbab putih, untuk laki-laki kemeja lengan pendek.
- 4) Hari Jumat, mengenakan seragam batik, warna jilbab seragam dari madrasah.
- 5) Hari Sabtu mengenakan seragam pramuka, warna jilbab seragam dari madrasah.
- 6) Memakai badge OSIS, badge lokasi dan identitas madrasah
- 7) Pada hari Senin atau saat upacara atau apel, dan saat upacara hari besar, kaos kaki putih, panjang minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu kets berwarna hitam.
- 8) Setiap hari kaos kaki panjang minimal 10 cm di atas mata kaki dan sepatu sekolah warna hitam, kecuali hari Jumat.
- 9) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis tembus pandang, serta tidak terlalu ketat.
- 10) Gambar/ model pakaian, diatur dengan ketentuan tersendiri.
- 11) Seragam khusus adalah jas almamater yang digunakan pada hari Senin dan kegiatan tertentu, misalnya sebagai outa madrasah untuk kegiatan keluar, lomba, studi banding dll.
- 12) Selama KBM tidak diperkenankan mengenakan jaket, sweater, sandal atau atribut lain yang tidak diterangkan madrasah, kecuali seizin guru.
- 13) Celana dan baju tidak boleh ada coretan, tulisan, gambar, dan tempelan apa pun, misalnya plester

b. Khusus Laki-laki

- 1) Baju/kemeja, baik lengan panjang maupun lengan pendek dimasukkan ke dalam celana, kecuali seragam batik.
- 2) Ikat pinggang warna hitam.
- 3) Pada saat upacara mengenakan peci hitam.
- 4) Celana dan lengan baju tidak digulung/dilipat.

c. Khusus Wanita

- 1) Baju/blouse panjang 10 cm di atas lutut, panjang rok menutup mata kaki.
- 2) Berjilbab menggunakan ciput sesuai dengan ketentuan madrasah sehingga rambut tidak kelihatan.
- 3) Memakai kaos dalam dan underok, terutama ketika mengenakan rok putih.

2. Pakaian Olahraga
 - a. Mengenakan pakaian olah raga pada saat pelajaran olahraga.
 - b. Dilarang mengenakan pakaian olah raga pada jam pelajaran yang lain.
 - c. Untuk siswa putri, baju/ kaos olahraga tidak dimasukkan ke celana training, kecuali untuk cabang olahraga tertentu (senam lantai/koprol).

**BAB VIII
Pasal 10**

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP DAN AKSESORIS

1. Umum

Setiap peserta didik dilarang:

 - a. Mengecat rambut dan kuku
 - b. Berkuku panjang
 - c. Bertato dan atau bertindik
2. Khusus Laki-laki
 - a. Tidak berambut panjang, rambut tidak menyentuh alis-mata, telinga, dan krah
 - b. Tidak bercukur gondul dan tidak boleh bercukur rambut dengan beberapa model misalnya: skin, emo, dan punk.
 - c. Rambut tidak dikucir/ c'kilwir.
 - d. Tidak boleh memakai kalung, anting, gelang, dll
3. Khusus wanita
 - a. Tidak memakai make up dan atau berhias diri secara berlebihan dan mencolok.
 - b. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan.

**BAB IX
Pasal 11**

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN

Setiap kelas dibentuk tim piket kelas, secara bergilir bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.

- Piket Kelas bertugas:
- a. Membersihkan lantai, jendela, dinding, dan merapikan susunan meja, kursi siswa, dan guru sebelum pelajaran pertama dimulai.

- b. Mempersiapkan sarana prasarana pembelajaran, misalnya: mengambil kapur tulis, membersihkan papan tulis dll.
 - c. Melengkapi dan merapikan administrasi kelas.
 - d. Menulis papan administrasi kelas.
 - e. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas misalnya: coret-corek, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas.
 - f. Menyiram taman di sekitar kelas terutama pada waktu musim kemarau.
3. Setiap peserta didik wajib menjaga ketenangan baik di ruang kelas, di ruang laboratorium maupun di ruang perpustakaan.
 4. Setiap peserta didik wajib membiasakan menjaga kebersihan di dalam dan di sekitar kelas, kamar kecil, halaman madrasah, dan lingkungan sekitar sekolah.
 5. Setiap peserta didik wajib menaati jadwal kegiatan madrasah antara lain:
 - a. Jadwal pelajaran
 - b. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler
 - c. Jadwal piket kelas
 - d. Jadwal peminjaman buku di perpustakaan
 - e. Jadwal praktik laboratorium
 - f. Jadwal praktik kepramulan
 - g. Jadwal kegiatan madrasah lainnya.
 6. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan tugas yang diberikan madrasah (kepala madrasah, guru, laboran) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**BAB X
Pasal 12**

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di madrasah, peserta didik hendaknya:

1. Melaksanakan 5-S (ser.yum, salami, sapa, sopan dan santun) antarsesama teman, kepada kepala madrasah, guru, pegawai, dan tamu saat berjumpa.
2. Saling menghormati antarsesama peserta didik.
3. Menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta orang lain, hak milik teman, dan hak warga madrasah.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.

6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih jika menerima bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Membiasakan mengucapkan maaf dan berani mengakui kesalahan yang telanjur dilakukan serta meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lain lebih tua dan teman dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian dan jorok (porno).
9. Mau menerima kritik dan saran dari orang lain untuk perbaikan.

BAB XI **Pasal 13**

KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ibadah.
2. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh madrasah.

BAB XII **Pasal 14**

SEPEDA DAN SEPEDA MOTOR

1. Sepeda/sepeda motor diletakkan di tempat parkir yang telah ditentukan dan dikunci. Demi keamanan helm bisa dibawa ke dalam kelas.
2. Mengendarai sepeda/sepeda motor dengan pelan-pelan ketika memasuki halaman madrasah.
3. Mesin sepeda motor dimatikan, ketika lewat di samping kelas.
4. Bila terjadi kerusakan atau kehilangan sepeda, sepeda motor, helm dll, bukan menjadi tanggung jawab madrasah.

BAB XIII **Pasal 15**

LARANGAN - LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah, setiap peserta didik dilarang melakukan hal-hal berikut:

1. Merokok, meminum minuman keras, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba/narkoba, di lingkungan madrasah.

2. Membawa, menyimpan, memakai atribut, stiker, gambar yang bermuansa SARA.
3. Menjadi anggota atau mengikuti organisasi yang tidak diijinkan oleh madrasah, misalnya menjadi anggota salah satu *gank* (gerombolan liar) tertentu.
4. Berkelahi baik perorangan atau kelompok, didalam maupun diluar madrasah.
5. Mencuri, mengompas/memeras, mencopet dan merusak barang-barang milik orang lain.
6. Melakukan atau terlibat tindak pidana
7. Berpacaran (berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi) dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang tidak sesuai dengan norma agama, misalnya pelecehan seksual baik dengan kata-kata ataupun perbuatan.
8. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa sesama teman atau warga madrasah dengan kata sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh.
9. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata api, senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
10. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video (VCD) porno.
11. Memalsu stempel madrasah atau tanda tangan
12. Melindungi teman yang berbuat salah.
13. Membawa kartu dan atau bermain judi di lingkungan madrasah.
14. Bermain-main HP atau alat komunikasi lain pada saat proses belajar mengajar.
15. Menggunakan alat audio saat pelajaran berlangsung, misalnya dengan walkman, headset, radio dll. tanpa seizin guru.
16. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peraian sekolah lainnya (dengan pilok, cat, pensil, tipex dan yang sejenisnya).
17. Melakukan tindakan provokasi di madrasah.
18. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
19. Berada di tempat parkir saat istirahat.
20. Memakai sandal atau sepatu sandal saat KBM.
21. Peserta didik dilarang berada di lingkungan madrasah setelah jam pelajaran, kecuali mengikuti kegiatan di madrasah.

**BAB XIV
PELANGGARAN DAN SANKSI**

**Pasal 16
Pelanggaran**

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial madrasah akan dikenakan sanksi sesuai dengan bobot point/skor pelanggaran.
2. Jumlah bobot point/skor pelanggaran diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Peserta didik yang mendapat akumulasi pelanggaran lebih dari 75 akan dikonferensikasuskan, yang dihadiri oleh kepala madrasah, wakil kepala madrasah, wali kelas, guru BK, dan orang tua/ wali peserta didik.

**Pasal 17
SANKSI-SANKSI**

Tahap-tahap pembinaan dan pemberian sanksi adalah sebagai berikut:

1. Teguran secara lisan dan atau tertulis.
2. Dicatat dalam buku pencatatan norma penilaian pelanggaran
3. Diberi tugas tertentu
4. Pemanggilan orang tua
5. Skorsing/ tidak diperkenankan mengikuti KBM untuk waktu tertentu.
6. Diserahkan kembali kepada orang tua (mengundurkan diri atau dikeluarkan dari madrasah)
7. Peserta didik yang pelanggaran hingga mencapai skor 100 dikembalikan kepada orang tua/wali.

Bila peserta didik melakukan pelanggaran dan telah mencapai skor tertentu akan dikenai sanksi sebagai berikut:

No	Jumlah skor	Sanksi	Keterangan
1.	1 - 15	a. Pembinaan langsung oleh guru. b. Panggilan pertama secara tertulis	Dilaporkan kepada wali kelas
2.	16 - 30	a. Pembinaan oleh wali kelas dan BK b. Membuat pernyataan tertulis	Surat pernyataan difotokopi untuk wali kelas, guru BK, Tim Keleriban dan Kepala madrasah

3.	31 - 50	a. Panggilan ketiga secara tertulis dialas kertas bermeterai diketahui oleh orangtua/wali b. Pemanggilan orang tua peserta didik c. Skorsing belajar di rumah minimal 3 hari dengan kewajiban membuat laporan kegiatan selama skorsing dan mengesjar keteringgalan pelajaran dengan diketahui oleh orang tua/wali siswa.	Dihadiri oleh wali kelas, guru BK dan Tim Keleriban. Surat pernyataan difotokopi sesuai kebutuhan.
4	51 - 75	a. Pemanggilan orang tua peserta didik b. Skorsing belajar di rumah minimal 6 hari dengan kewajiban membuat laporan kegiatan selama skorsing yang diketahui oleh orang tua siswa.	Dihadiri oleh wali kelas, guru BK dan Tim Keleriban. Surat pernyataan difotokopi sesuai kebutuhan.
4.	76 - 99	a. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik. b. Membuat pernyataan secara tertulis, jika melanggar tata tertib lagi bersedia mengundurkan diri, yang di tanda tangani oleh orang tua/wali, wali kelas, guru BK, tim keleriban.	Dikonferensikasuskan yang dihadiri oleh wali kelas, guru BK, Tim Keleriban, kepala madrasah dan semua waktinya.
5.	100	Pemanggilan orang tua/wali sekaligus penyerahan siswa kembali kepada orang tua/wali	Dibenikan data-data lengkap sesuai tahapan pembinaan

Pasal 18

**PEDOMAN PENILAIAN SIKAP AKHLAK PESERTA DIDIK
DENGAN NILAI PELANGGARAN**

Pedoman umum:

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran, kelakuan (sikap dan akhlak), kerajinan dan kerapian mendapatkan skor negatif.
2. Peserta didik yang berprestasi atau melakukan perbuatan mulia mendapatkan penghargaan dan penilaian positif.
3. Nilai penghargaan dan pelanggaran dapat diperhitungkan bersama.
4. Skor yang bertanda *) tidak dapat diubah atau diperhitungkan dengan nilai positif

NO.	BENTUK PELANGGARAN	SKOR
	A. PERILAKU / AKHLAK	
1.	Duduk di atas meja	2
2.	Duduk dengan kaki di atas meja	2
	Membuang sampah sembarangan	
3.	Melepaskan sepatu pada saat KBM (kecuali sakit)	2
4.	Bermain-main/duduk-duduk di tempat parkir sepeda/motor saat istirahat	2
5.	Tidak menempatkan sepeda/sepeda motor di tempat parkir khusus siswa	2
6.	Peserta didik laki-laki memakai gelang, kalung, anting dll	2
7.	Peserta didik wanita memakai perhiasan atau make up berlebih	2
8.	Makan, makan permen saat KBM	2
9.	Tidak melakukan sholat berjamaah, tanpa udzur	5
10.	Menggunakan alat audio saat KBM (misalnya dengan walkman, headset, headphone, radio dll).	5
11.	Berkata jorok, kotor, tidak sopan	5
12.	Menyalahgunakan fasilitas madrasah yang tidak sesuai dengan peruntukannya	5
13.	Meminjamkan HP atau alat komunikasi lainnya kepada teman pada saat KBM/upacara	5
14.	Peserta didik ditatoo dan atau ditindik.	10
15.	Membawa/menyembunyikan/membunyikan petasan di lingkungan madrasah	10
16.	Keluar/masuk madrasah tidak melalui pintu yang ditentukan	10
17.	Membuat kegaduhan/keonaran pada saat KBM	10
18.	Mengotori, mencorat-coret fasilitas madrasah (meja, kursi, dinding dll)	10
19.	Merusak fasilitas madrasah	10
20.	Mencorat-coret, mengubah, menghapus, menghilangkan buku panduan tatakrama dan tata tertib madrasah	10
21.	Melindungi teman yang berbuat salah	10
22.	Membawa, menghisap rokok di lingkungan madrasah	25
23.	Menyakti perasaan sesama dan melakukan tindakan yang tidak sopan.	25

24.	Mengadakan kegiatan sekolah di luar lingkungan madrasah tanpa sepengetahuan madrasah	15
25.	Mengancam, mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik secara individu di dalam atau di luar madrasah	25*
26.	Membawa, menyimpan dan atau melinat gambar porno pada media elektronika maupun non elektronika	50
27.	Mengikuti kegiatan organisasi yang tidak diizinkan oleh madrasah (Gank, teroris, MI,)	50
28.	Mencemarkan nama baik madrasah	50
29.	Mengancam, mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik secara kelompok didalam atau diluar madrasah	50*
30.	Membawa, memperjualbelikan buku, majalah, CD/VCD, foto porno dan sejenisnya	50*
31.	Mengancam kepala madrasah, guru atau karyawan baik dengan kata-kata maupun tulisan	50*
32.	Menjadi provokator perkelahian	50
33.	Berdua-duaan/berpacaran di lingkungan madrasah	50
34.	Menghina/melecehkan guru dan karyawan	50
35.	Berbuat cabul/tidak senonoh/asusila	50*
36.	Membawa senjata tajam tanpa izin	50*
37.	Mengompas/memeras, berjudi, memalsu tanda tangan	50*
38.	Melakukan pelecehan seksual	75*
39.	Membawa senjata api tanpa izin	75*
40.	Mencuri barang milik madrasah, peserta didik lain, guru, pegawai, kepada madrasah, dengan nilai: a. Rp. 0,00 - Rp.25.000,00 b. Rp. 25.000,00 -Rp.50.000,00 c. Rp. 50.000,00 -Rp.250.000,00 d. Di atas Rp. 250.000,00	10 15 20 25
41.	Berkelahi antarpeserta didik secara individu	75*
42.	Berkelahi antarpeserta didik secara berkelompok	80*
43.	Berkelahi antarpeserta didik secara individu/berkelompok dengan melibatkan pihak luar	100**)
44.	Berkelahi dengan peserta didik sekolah lain secara individu/kelompok	100**)
45.	Menggunakan senjata tajam/api untuk mengancam atau melukai orang lain	100**)
46.	Membawa, mengkonsumsi atau menjual belikan narkoba, miras, di dalam atau di luar lingkungan madrasah	100**)
47.	Menganiaya dan atau mengeroyok peserta didik lain,	100**)

	guru, karyawan atau kepala madrasah	
48.	Peserta didik menikah /berzina/hamil/menghamili	100**)
49.	Menghiankkan nyawa seseorang/terlibat pembunuhan	100**)
50.	Berurusan dengan yang berwajib/melakukan tindak pidana	100**)
B. KERAJINAN		
1.	Terlambat masuk kurang dari 10 menit, baik jam pertama maupun jam selanjutnya tanpa alasan tertentu	2
2.	Bermain atau berada di kantin/ tempat parkir saat KBM	5
3.	Tidak masuk tanpa keterangan	5
4.	Terlambat lebih dari 10 menit	5
5.	Terlambat/tidak mengikuti upacara	5
6.	Membolos/tidak ikut KBM tertentu	10
7.	Tidak mengikuti upacara/peringatan keagamaan yang diadakan oleh madrasah tanpa keterangan.	10
8.	Tidak masuk dengan keterangan palsu	10
9.	Tidak masuk selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan	10
C. KERAPIHAN		
1.	Baju lengan panjang dilipat	2
2.	Kancing baju tidak dikancingkan	2
3.	Tidak memakai badge/atribut	2
4.	Badge diberi warna-warni	2
5.	Tidak memakai kaos kaki / kaos kaki tidak sesuai ketentuan	2
6.	Berkuku panjang dan atau dicat	2
7.	Celana/rok ketat dengan panjang tidak sesuai ketentuan	2
8.	Jilbab tidak seragam atau tidak sesuai ketentuan	2
9.	Peserta didik wanita tidak menggunakan ciput/rambut keluar dari jilbab	2
10.	Peserta didik laki-laki tidak memakai ikat pinggang	2
11.	Ikat pinggang tidak berwarna hitam	2
12.	Peserta didik laki-laki tidak memakai peci hitam/ peci tidak hitam	2
13.	Rambut gondrong/gundul/potongan rambut model aneh-aneh	2
14.	Memakai sepatu selain warna hitam, selain hari Jumat	2

15.	Memakai sepatu dengan tidak semestinya/sesuai ketentuan (bagian belakang dilinjak, sepatu sandal, sepatu plastik)	2
16.	Memasang plester atau sejenisnya pada seragam	2
17.	Seragam ada grafiti/tulisan/gambar	2
18.	Tidak memakai seragam olah raga saat berolah raga	2
19.	Memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan	3
20.	Menggunakan model seragam sendiri atau bahan dan warna yang tidak sesuai dengan ketentuan	5
21.	Baju peserta didik laki-laki tidak dimasukkan kecuali hari Jumat	5
22.	Memakai jaket dan sejenisnya saat KBM, tanpa seizin guru	10
23.	Memakai baju bukan seragam	10

**) Tidak dapat dikurangi dengan skor prestasi*

****) Dikembalikan ke orangtua/wali tanpa proses pembinaan dan tidak dapat dikurangi dengan skor prestasi*

BAB XV Pasal 19

PENGHARGAAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Peserta didik yang berprestasi pada akhir tahun, akan memperoleh penghargaan dari madrasah:

1. Juara I Paralel, bebas iuran Rutin Komite selama 3 bulan.
2. Juara I Paralel, bebas iuran Rutin Komite selama 2 bulan.
3. Juara I Paralel, bebas iuran Rutin Komite selama 1 bulan.
4. Peserta didik yang mendapatkan penghargaan dengan skor mencapai 100 atau lebih, mendapat penghargaan bebas iuran komite selama 3 bulan.

Pasal 20

PEDOMAN PENILAIAN PENGHARGAAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pedoman penilaian peserta didik berprestasi yang mendapat penghargaan adalah sebagai berikut:

34.	Juara II lomba antar sekolah tk Regional	20/15
35.	Juara III lomba antar sekolah tk Regional	15/10
36.	Juara I lomba antarsekolah tk Nasional	30/25
37.	Juara II lomba antarsekolah tk Nasional	20/20
38.	Juara III lomba antarsekolah tk Nasional	20/15
39.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Kabupaten	8/3
40.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Propinsi	9/4
41.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Regional	10/8
42.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Nasional	5
43.	Berprestasi aktif dalam pengabdian masyarakat	5
7. Penghargaan Kepengurusan		
1.	Pengurus OSIS	
	Ketua Umum / Ketua MPK	10
	Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris	7
	Koordinator Seksi	5
	Anggota	3
2.	Kepanitiaan Kegiatan OSIS	
	Ketua Umum	7
	Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris	5
	Koordinator Seksi	4
	Anggota	3
3.	Pengurus Kelas	
	Ketua	5
	Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris	3
	Koordinator TK	2
4.	Menciptakan hasil karya bagi madrasah	40

BAB XVI
Pasal 21

NILAI KEPRIBADIAN
(NILAI KELAKUAN, KERAJINAN DAN KERAPIHAN)

1. Penilaian

Rentang Skor	Nilai	Keterangan
0 - 20	A	Sangat baik

5. Penghargaan Akademik		
1.	Juara I di kelas	10
2.	Juara II di kelas	7
3.	Juara III di kelas	5
4.	Juara paralel kelas	15
5.	Juara I lomba antarsekolah tk Kabupaten/Kota	20
6.	Juara II lomba antarsekolah tk Kabupaten/Kota	15
7.	Juara III lomba antarsekolah tk Kabupaten/Kota	10
8.	Juara I lomba antarsekolah tk Provinsi	30
9.	Juara II lomba antarsekolah tk Provinsi	25
10.	Juara III lomba antarsekolah tk Provinsi	20
11.	Juara I lomba antarsekolah tk Regional	40
12.	Juara II lomba antarsekolah tk Regional	30
13.	Juara III lomba antarsekolah tk Regional	25
14.	Juara I lomba antarsekolah tk Nasional	50
15.	Juara II lomba antarsekolah tk Nasional	40
16.	Juara III lomba antarsekolah tk Nasional	30
17.	Juara I Internasional	80
18.	Juara II Internasional	70
19.	Juara III Internasional	60
20.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Kabupaten	5
21.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Propinsi	8
22.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Regional	8
23.	Peserta didik yang mewakili madrasah, walaupun tidak mendapat juara tk. Nasional	10
6. Penghargaan Non Akademik		
24.	Juara I kelompok lomba antarsekolah tk Kabupaten	10
25.	Juara II kelompok lomba antarsekolah tk Kabupaten	7
26.	Juara III kelompok lomba antarsekolah tk Kabupaten	5
27.	Juara I perorangan lomba antarsekolah tk Kabupaten	15
28.	Juara II perorangan lomba antarsekolah tk Kabupaten	12
29.	Juara III perorangan lomba antarsekolah tk Kabupaten	10
30.	Juara I lomba antarsekolah tk Provinsi	20/15
31.	Juara II lomba antarsekolah tk Provinsi	15/10
32.	Juara III lomba antarsekolah tk Provinsi	12/7
33.	Juara I lomba antarsekolah tk Regional	25/15

21 - 50	B	Baik
51 - 75	C	Cukup
76 - 100	D	Kurang

2. Nilai kepribadian ditulis dalam buku rapor setiap akhir semester.
3. Norma kenaikan kelas, untuk bisa naik kelas nilai kepribadian minimal B

BAB XVII Pasal 22

KENAIKAN KELAS

Kenaikan kelas:

1. Jumlah kehadiran efektif minimal 90% dalam jangka waktu 1 tahun.
2. Nilai sikap, perilaku, dan budi pekerti minimal B (baik).
3. Nilai kognitif dan psikomotorik memenuhi syarat kenaikan, sesuai dengan KTSP madrasah.
4. Siswa yang tidak naik kelas tidak diperkenankan untuk mengulang di MAN Maguwoharjo.

BAB XVIII Pasal 23

MUTASI

MAN Maguwoharjo TIDAK menerima mutasi dari sekolah/madrasah lain, kecuali:

1. Peserta didik mengikuti orang tua yang pindah tugas atau mendekati domisili orang tua.
2. Lolos seleksi tes kepribadian dan prestasi akademik.
3. Ditetujui oleh tim ketertiban dan anggota dewan guru.

BAB XIX Pasal 24

SOSIAL

1. Apabila ada peserta didik yang sakit diperkenankan untuk dibezuk perwakilan dari kelas peserta didik yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
2. Apabila ada peserta didik atau ada keluarga peserta didik (orang tua, adik/kakak yang serumah) yang meninggal dunia, seluruh peserta didik dalam satu kelas diperkenankan untuk melayat dengan didampingi oleh guru dan karyawan.
3. Apabila saudara peserta didik yang meninggal dunia (kakek/nenek/keluarga yang lain yang tinggal satu rumah), peserta didik yang diperkenankan untuk melayat hanya perwakilan dengan didampingi oleh guru dan karyawan.
4. Apabila ada warga madrasah yang masih dalam masa dinas atau bekerja meninggal dunia, seluruh warga madrasah diperkenankan untuk melayat.
5. Dana sosial dihimpun melalui OSIS yang diketahui oleh pirak madrasah.

BAB XX Pasal 25

PENUTUP

1. Setelah disosialisasikan aturan ini kepada peserta didik dan orang tua/wali, maka peserta didik dan orang tua/wali harus menanda tangani surat pernyataan yang isinya sanggup menaati dan melaksanakan tatakrama dan tatatertib kehidupan sosial bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh madrasah ini.
2. Tatakrama dan tatatertib kehidupan sosial bagi peserta didik ini berlaku sejak ditetapkan.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam tatakrama dan tatatertib kehidupan sosial bagi peserta didik ini akan diputuskan dan ditetapkan kemudian melalui rapat staf atau dewan guru.

